



YAYASAN ADI UPAYA
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
(UNSURYA)

Jl. Protokol Halim Perdanakusuma - Komplek Bandara Halim PK - Jakarta 13610
Telp. : (021) 8093475 - 8009246 - 8009249 Faks. : (021) 8009246
e-mail : sekretariat@unsurya.ac.id



KEPUTUSAN REKTOR UNSURYA
Nomor : Kep / Unsurya / 265 / IX / 2025

tentang

**SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI (SATGAS PPKPT)
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
TAHUN 2025 – 2027**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

- Menimbang :
1. Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT), diperlukan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) PPKPT di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (Unsurya).
 2. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024, perlu dibentuk Satgas PPKPT di Unsurya.
 3. Bahwa Keputusan Rektor Unsurya sebelumnya tentang Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) perlu diganti dengan keputusan baru tentang PPKPT.
 4. Bahwa sehubungan dengan butir 1, 2, dan 3 sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Satgas PPKS di Unsurya untuk periode 2025-2027
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.

5. Keputusan Ketua Umum Pengurus Yasau Nomor: Kep / 47 / IX / 2022 tanggal 7 September 2022 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana Kegiatan Yayasan Adi Upaya.

6. Keputusan Rektor Unsurya Nomor: Kep / Unsurya / 197 / XI / 2023 tanggal 1 November 2023 tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di Lingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Tahun 2023–2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA TENTANG SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA TAHUN 2025 – 2027.

KESATU : Mencabut Keputusan Rektor Unsurya Nomor: Kep / Unsurya / 197 / XI / 2023 tanggal 1 November 2023 tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di Lingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Tahun 2023–2025.

KEDUA : Membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma untuk periode 2025-2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma periode 2025–2027 bertugas sebagai berikut:

1. Membantu Rektor menyusun Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi Unsurya;
2. Melakukan survei Tindak Pencegahan dan Penanganan Kekerasan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan di lingkungan Unsurya;
3. Menginisiasi diskusi dengan beberapa elemen di Unsurya tentang isu PPKPT.
4. Melakukan sosialisasi atau kampanye Pencegahan dan Penanganan Kekerasan bagi warga kampus di Unsurya;
5. Menindaklanjuti laporan terjadinya tindak kekerasan di lingkungan Unsurya;
6. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada korban dan saksi;
7. Menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan kepada Rektor dengan tembusan Wakil Rektor III paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan;
8. Melakukan integrasi materi PPKPT ke dalam program orientasi dan kurikulum di Unsurya;
9. Mendorong pengembangan kajian dan pelatihan mengenai isu PPKPT.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 September 2025 sampai dengan 31 Agustus 2027.

Dengan catatan

Bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KELIMA : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- a. Ka BPH.
- b. Warek I, II, III.
- c. Ka SPI, Ka LP3M.
- d. Direktur Pasca Sarjana.
- e. Dekan FTDI, FIKD, FEB, FH, FIKES.
- f. Ka LP2M, Ka LPKIK.
- g. Ka Biro Kemahasiswaan, Ka Biro Keuangan & Aset,
Ka Biro SDM, Ka Biro AA.
- h. Para Kaprodi.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 September 2025

Universitas Marsekal Suryadarma



Lampiran Keputusan Rektor Unsurya
Nomor Kep / Unsurya / 260 / IX / 2025
Tanggal 1 September 2025

**SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI (SATGAS PPKPT)
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
TAHUN 2025 – 2027**

NO	NAMA	NIP/NIDN/NIM	UNSUR	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
1	Dr. Diding Rahmat, S.H., M.H.	0411078203	Dosen	Ketua
2	Chintia Amin Listia, S.T.	9721156	Tenaga Kependidikan	Sekretaris
3	Ardison Asri, S.H.,M.H.	0330037706	Dosen	Kepala Divisi Pencegahan, Regulasi, Sosialisasi, dan Edukasi
4	Lasmauli Noverita S., S.H., M.H.	0301116705	Dosen	Kepala Divisi Penindakan, Pendampingan dan Perlindungan
5	Citra Bella Puspitasari, S.E., M.M.	9822187	Tenaga Kependidikan	Kepala Divisi Riset, Komunikasi, dan Informasi
6	Bella Novalita, S.Kom	251173009	Mahasiswa	Anggota
7	Firna Julia Salim	231071010	Mahasiswa	Anggota
8	Luh Ketut Nanda Ayu	231061007	Mahasiswa	Anggota
9	Ghea Rasya Ramadhansyah	241621006	Mahasiswa	Anggota
10	Liza Rahmi	231081001	Mahasiswa	Anggota
11	Valentino Alfarizky Rahmansyah	241011040	Mahasiswa	Anggota

Universita Dirgantara Marsekal Suryadarma
Rektor

Marsekal Muda TNI (Purn)
S.E., M.Si